



## **PERUBAHAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2016-2021**



## **PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2020**



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGI  
(RENSTRA)  
TAHUN 2016-2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
2020**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen “Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau” dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup bagi Pemerintah Kabupaten Malinau secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih baik di Kabupaten Malinau. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau serta semua pihak atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau pada khususnya, sehingga pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Malinau dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka menjaga serta melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Malinau, 07 September 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malinau,



**Fren Tomi Lukas, S.Hut, M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740729 200112 1 003



## DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR.....		ii
DAFTAR ISI.....		iii
DAFTAR TABEL.....		iv
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
	2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	8
	2.2. Sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.....	25
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.....	27
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.....	33
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	34
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	34
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	38
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	40
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	44
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	47
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	50
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.....	50
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	52
	5.1. Strategi dan Kebijakan.....	52
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	58
	6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.....	58
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	63
	7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021.....	63
BAB VIII	PENUTUP.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Daftar Jumlah Pegawai Menurut Golongan .....	25
Tabel 2.2. Daftar Jumlah Pegawai Menurut Eselon.....	25
Tabel 2.3. Daftar Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	25
Tabel 2.4. Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Per 31 Desember 2015).....	26
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016.....	30
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016.....	32
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau .....	34
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.....	51
Tabel 5.1. Analisis SWOT.....	52
Tabel 5.2. Tabel <i>Balancing Score Card (BSC)</i> .....	55
Tabel 5.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 .....	56
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.....	59
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021 .....	63





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam Rangka Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat 5 bahwa setiap Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan Renstra SKPD disusun sebagai penyempurna dari dokumen Perubahan RPJMD. Rancangan akhir Perubahan Renstra SKPD menjadi perpanjangan dari Perubahan RPJMD yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis terhadap upaya untuk melaksanakan kebijakan dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi. Perubahan Rencana Strategis ini menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam menyusun rencana kerja periode Tahun 2016-2021.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau memuat latar belakang, landasan hukum, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

Pertimbangan yang dipakai dalam pembuatan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau adalah lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan Eksternal yaitu program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian kondisi lingkungan regional yang merupakan penelaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dengan Renstra Provinsi



Kalimantan Utara, dan lingkungan nasional yang berisi penelaahan dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan lingkungan internal yaitu kondisi internal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dan juga kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan mampu menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Dokumen ini menerjemahkan perencanaan pembangunan tahun yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun yang terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Malinau di bidang lingkungan hidup.

## 1.2. Landasan Hukum

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;



27. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43).

Selain perujukan terhadap seluruh produk hukum di atas, Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini juga disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen lain, baik yang diterbitkan oleh seluruh unit instansi kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun oleh Pemerintah Propinsi dan Instansi sektoral Pusat. Perujukan dimaksud sangat diperlukan untuk menjaga agar setiap kebijaksanaan maupun gerak langkah operasional lima tahun dan tahunan daerah tetap berada dalam koridor perencanaan strategis yang lebih luas sehingga mampu menjawab kebutuhan tuntutan perubahan keadaan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 ini adalah untuk menjadikan acuan, arahan kebijakan dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan daerah yang isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan, sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Selain itu penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 ini dimaksudkan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

#### **2. Tujuan**

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau 2016 - 2021 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesamaan persepsi dalam perumusan visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang ada selama lima tahun kedepan.
2. Memantapkan Manajemen Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang lingkungan hidup.



3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan
4. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah.
6. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.
7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.5. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.6. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
- 2.7. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
- 2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

###### **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- 3.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 3.7. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.8. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau



3.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.10. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

7.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

**BAB VIII PENUTUP**



# **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup****1. Tugas Pokok**

Kabupaten Malinau terbentuk melalui Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, Selanjutnya pemerintah Kabupaten Malinau membentuk Dinas, Badan dan Instansi Teknis untuk menjalankan pemerintahan.

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5) dan melalui Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka secara resmi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

**2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mempunyai fungsi :



1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


### 3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
  - a. Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan;
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Subbagian Keuangan.
3. Fungsi Bidang 1. Tata Lingkungan;
  - a. Fungsi Seksi 1. Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
  - b. Fungsi Seksi 2. Kajian Dampak Lingkungan;
  - c. Fungsi Seksi 3. Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
4. Fungsi Bidang 2. Pengelolaan Sampah dan Limbah;
  - a. Fungsi Seksi 1. Pengurangan Sampah;
  - b. Fungsi Seksi 2. Penanganan Sampah;
  - c. Fungsi Seksi 3. Limbah B3.
5. Fungsi Bidang 3. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - a. Fungsi Seksi 1. Pemantauan Lingkungan;
  - b. Fungsi Seksi 2. Pencemaran Lingkungan;
  - c. Fungsi Seksi 3. Kerusakan Lingkungan.
6. Fungsi Bidang 4. Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - a. Fungsi Seksi 1. Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  - b. Fungsi Seksi 2. Penegakan Hukum Lingkungan;
  - c. Fungsi Seksi 3. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mengacu pada Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, yaitu :

### Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau



Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian





Berikut ini uraian tugas dan fungsi masing-masing bagian pada bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau :

#### 1. Kepala Dinas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Membantu Bupati di bidang tugasnya.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk menjalankan pelaksanaan tugasnya.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### 2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Sekretariat adalah memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh beberapa Subbagian diantaranya :

a. Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan, mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi Kepegawaian.

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang Inventarisasi, RPPLH, KLHS, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;



- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- w. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- x. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- y. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- z. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- aa. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- bb. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- dd. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ee. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- ff. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh beberapa Seksi diantaranya :

a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS, mempunyai tugas pokok:

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) Penyusunan NSDA dan LH;
- 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
- 17) Pemantauan dan evaluasi KLHS.

b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok:

- 1) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- 2) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);



- 3) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
- 4) Pelaksanaan proses izin lingkungan.

c. Seksi Pemeliharaan lingkungan hidup

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok:

- 1) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 2) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 3) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 4) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 5) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 6) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- 7) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 8) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 9) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 10) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- 11) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah Dan Limbah B3.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST regional;



- d. Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten);
- e. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- f. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- h. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- j. Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- k. Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- l. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- m. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh beberapa Seksi diantaranya :

a. Seksi Pengurangan Sampah

Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3.

Seksi Pengurangan Sampah melaksanakan tugas pokok :

- 1) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;
- 2) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 3) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional; dan
- 4) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antara Kabupaten).

b. Seksi Penanganan Sampah

Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.



Kepala Seksi Penanganan sampah melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- 2) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- 3) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- 4) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi ;dan
- 5) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

c. Seksi Limbah B3

Seksi Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Kepala Seksi Limbah B3 melaksanakan tugas :

- 1) Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- 2) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- 3) Penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
- 4) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3;dan
- 5) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;



- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
- e. Penentuan baku mutu lingkungan;
- f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- k. Pengembangan 18 sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. Penentuan 18 kriteria baku kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh :

a. Seksi Pemantauan Lingkungan

Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;



- 3) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- 4) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
- 5) Penentuan baku mutu lingkungan; dan
- 6) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

b. Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- 2) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 3) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 4) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 5) Pengembangan 19 sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 6) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 7) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- 8) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.

c. Seksi Kerusakan Lingkungan

Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penentuan 19 kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;



- 3) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- 4) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Pengembangan 20 sistem 20 informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;



- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu;
- q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat 21 lokal adat, kearifan 21 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat 21 hukum adat, kearifan 21 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 21 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan 21 lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan 21 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 21 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.



- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 22 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH.
- ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH.
- gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan.
- hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH.
- ii. Pengembangan jenis penghargaan LH.
- jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh :

a. Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pnaatan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- 4) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 6) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 7) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- 8) Pengembangan 22 sistem 22 informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 5) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan 23 hukum;
- 6) Pelaksanaan penegakan 23 hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- 8) Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu.

c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan 23 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat 23 hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 23 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



- 3) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- 5) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 6) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan 24 lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan 24 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 10) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 24 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 11) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 24 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 12) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 13) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 14) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 15) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 16) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 17) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 18) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- 19) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 20) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- 21) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 22) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- 23) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.



## 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

### 1. Sumber Daya Manusia

Berikut ini adalah pemaparan mengenai data jumlah pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang dibedakan menurut golongan, eselon dan pendidikan. Pemaparan lebih lanjut akan dijelaskan melalui tabel-tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)
IV/b	2
IV/a	5
III/d	9
III/c	6
III/b	6
III/a	4
II/d	2
II/c	5
II/b	10
Jumlah	49

Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian

**Tabel 2.2 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Eselon**

Eselon	Jumlah Pegawai (Orang)
I	-
II	1
III	5
IV	14
Staf	29
Jumlah	49

Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian

**Tabel 2.3 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
SMA	15
DII, DIII	4
S1	26
S2	4
Jumlah	49

Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian



## 2. Aset/Modal

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau berlokasi di Eks. Kantor Dinas Tata Kota Kabupaten Malinau, Jalan Raja Pandita RT. 10 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas operasional dan administrasi, Dinas Lingkungan Hidup ditunjang dengan sarana pendukung. Sarana tersebut diuraikan sebagaimana tabel 2.4 berikut ini :

**Tabel 2.4 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Per 31 Desember 2015)**

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)
	Alat-alat Angkutan	8
1.	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	8
2.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lain-lain	1
3.	Sepeda Motor	6
	Alat Bengkel dan Alat ukur	1
1.	Alat Timbangan Lain-lain	1
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	64
1.	Mesin Absen (Time Recorder)	1
2.	Lemari Besi	7
3.	Filling Besi/Metal	2
4.	Overhead Projector	1
5.	Kursi Putar	2
6.	Sofa	2
7.	Power Conditioner	2
8.	Camera Digital	2
9.	PC Unit	8
10.	Laptop	6
11.	Notebook	1
12.	Harddisk	5
13.	Printer	3
14.	Printer	9
15.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2
16.	Meja Kerja Pejabat Eselon VI	2
17.	Meja Kerja Pejabat Non Struktural	2
18.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4
19.	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	1
20.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2



	Alat Studio dan Alat Komunikasi	2
1.	Peralatan studio Visual Lain-lain	1
2.	Handy Talky	1
	Alat Laboratorium	16
1.	Aquadee Bottle	1
2.	Alat Penguji Tembus Udara	1
3.	Rit Meter Unit	1
4.	Incubator	1
5.	Alat Lab. Kimia Lain-lain	1
6.	COD Meter	11
7.	Lampu Pijar	1
8.	Proteksi Lingkungan Lain-lain	1
9.	Alat Lab. Kualitas Air & Tanah Lain-lain	1
10.	Alat Lab. Kualitas Udara Lain-lain	2
11.	Alat Lab. Kebisingan & Getaran Lain-lain	1
12.	Refrigerator/Freezer	1
13.	Alat Laboratorium Penunjang Lain-lain	2
14.	Propeller Forming Unit	1

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

#### 1. Jenis Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau antara lain meliputi : layanan kebersihan, layanan perizinan lingkungan, dan layanan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Masing-masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

##### a. Layanan Kebersihan

Seiring dengan perkembangan zaman, Kabupaten Malinau mengalami banyak perkembangan, diantaranya penambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk ini ternyata mempengaruhi terhadap banyaknya limbah yang dihasilkan diantaranya sampah. Sampah ini dihasilkan dari perkantoran, UMKM, dan pemukiman. Sampah dari pemukiman inilah yang memiliki kontribusi yang besar terhadap timbulan sampah yang ada di TPA. Sehingga untuk mengurangi timbulan sampah ini harus dilakukan pengolahan sampah mulai dari skala rumah tangga agar volume sampah yang dihasilkan bisa diminimalisir.



Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 711 Tahun 2012 tentang Jadwal Pembuangan Sampah, proses pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan dimulai dari pengumpulan sampah dari TPS sementara pada rute-rute pelayanan yg telah ditetapkan kemudian diangkut ke TPA. Pengumpulan sampah dari masyarakat/pelanggan dilakukan secara komunal.

b. Layan Perizinan Lingkungan

Layanan perijinan lingkungan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan upaya perlindungan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau memberikan layanan penerbitan rekomendasi atau izin lingkungan satu pintu bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, yang diselenggarakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malinau untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh *stakeholder* dalam penyelenggaraan layanan perijinan lingkungan sesuai asas-asas umum *Good Governance*.

Layanan perizinan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi: surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL), upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL – UPL), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), izin pembuangan air limbah, izin penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

c. Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Capaian kinerja pada layanan tindak lanjut pengaduan masyarakat mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya jumlah pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. Adapun jenis tindak lanjut berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan dan usulan tindak lanjut, antara lain :

1) Hasil Verifikasi Pengaduan

- Tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



## 2) Usulan Tindak Lanjut

- Pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang – undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Penerapan sanksi administrasi.

## 2. Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, yang selanjutnya disebut DLH Kabupaten Malinau adalah Perangkat Daerah yang diserahkan wewenang tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dilakukan analisis gambaran umum pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau berdasarkan aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi/kabupaten/kota, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

**Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Keterangan
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
<b>SPM</b>																				Implementasi standar pelayanan minimal Badan Lingkungan Hidup baru dilakukan di tahun 2012 dan beberapa masih belum optimal , karena Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Tahun 20011-2016 belum menerapkan SPM yang dicanangkan di tahun 2010
1	prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air				20%	40%	60%	80%	100%	11,11%	-	77,77%	100%	100%	55,55%	-	129,62%	125%	100%	
2	prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara				20%	40%	60%	80%	100%	-	-	100%	-	100%	-	-	166,67%	-	100%	
3	prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya				20%	40%	60%	80%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti				20%	40%	60%	80%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>IKK</b>																				
1	Penanganan Sampah				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tempat Pembuangan Akhir (TPS) Per satuan Penduduk				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Penegakan hukum lingkungan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PROGRAM SKPD</b>																				
1	Pelayanan administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	99,99%	99,89%	100%	100%	100%	99,99%	99,89%	100%	100%	100%	
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	49,46%	79,10%	99,50%	-	100%	49,46%	79,10%	99,50%	-	100%	
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	87,09%	79,10%	100%	98,68%	-	87,09%	79,10%	100%	98,68%	-	
4	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan				100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	
5	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup				100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,49%	98,72%	95,07%	100%	100%	98,49%	98,72%	95,07%	100%	
6	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam				100%	100%	100%	100%	100%	98,67%	99,48%	-	-	-	98,67%	99,48%	-	-	-	
7	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup				100%	100%	100%	100%	100%	90,00%	99,39%	94,58%	57,73%	100%	90,00%	99,39%	94,58%	57,73%	100%	
8	Peningkatan kualitas pengendalian polusi udara				100%	100%	100%	100%	100%	92,51%	87,10%	97,48%	-	100%	92,51%	87,10%	97,48%	-	100%	





### 3. Analisis Pengelolaan Pendanaan

Mengacu pada pelaksanaan Renstra perencanaan tahun 2016 – 2021, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. Berdasarkan pengalokasian anggaran dan pengelolaan pendanaan, dapat dilihat pada tahun mana saja rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau**  
**Tahun 2016-2021**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Belanja tidak langsung</b>																	
- Belanja pegawai	-	1.890.821.250	-	-	-	-	1.776.607.730	-	-	-	-	93,96	-	-	-	-	-
<b>Belanja langsung</b>																	
- Belanja pegawai	-	274.455.000	2.100.936.533	3.928.117.948	3.688.468.844	-	268.997.000	-	-	3.507.896.218	-	98,01	-	-	95,10	737.693.769	701.579.244
- Belanja barang dan jasa	-	2.555.368.000	1.895.763.350	782.023.094	1.052.313.809	-	2.503.345.200	-	-	654.123.553	-	97,96	-	-	62,16	210.462.762	130.824.711
- Belanja modal	-	1.037.315.400	395.800.000	1.250.000	824.595.000	-	894.221.500	-	-	734.663.000	-	86,21	-	-	89,09	164.919.000	146.932.600





## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

Tantangan merupakan faktor eksternal yang menjadi objek yang harus ditanggulangi karena mempengaruhi pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan peluang merupakan faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung upaya pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Tantangan dan peluang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dapat dipaparkan sebagai berikut:

### 1. Tantangan (*Threats*)

- a. Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat.
- b. Peningkatan populasi penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam.
- c. Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang.
- d. Tingkat sosial-ekonomi masyarakat yang semakin menurun sehingga mendorong semakin meningkatnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam.
- e. Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
- f. Pencemaran dan kerusakan yang secara terus-menerus akan mengakibatkan alam sulit dan bahkan hampir tidak mungkin untuk dipulihkan kembali pada kondisi semula.
- g. Lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.
- h. Belum terintegrasi dan tersinerginya masing-masing elemen baik antar instansi/pemerintah, pemerintah dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan, pemerintah dengan masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan masyarakat.

### 2. Peluang (*Opportunity*)

- a. Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Banyaknya instrumen untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai stakeholder, seperti Adipura, Adiwiyata, Kalpataru dan sebagainya.
- c. Adanya dukungan kerjasama dari pihak akademisi, komunitas masyarakat pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah terkait.
- d. Semakin berkembangnya lab. Lingkungan.
- e. Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.



# **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



## BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Agar perencanaan dapat dioperasionalkan, meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dan secara moral serta etika dapat dipertanggungjawabkan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau telah melakukan identifikasi isu yang tepat dan strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau**

No.	Aspek Kajian	Capaian/Kon disisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
I.	<b>SPM</b>					
1.	prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	Sudah berjalan dan sebagian telah memenuhi target	PermenLH No. 19 dan 20 tahun 2008	SDM, sarana dan prasarana	Kesadaran penanggung jawab kegiatan usaha masih rendah	Belum maksimalnya support anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	Sudah berjalan dan sebagian telah memenuhi target	PermenLH No. 19 dan 20 tahun 2008	SDM, sarana dan prasarana	Kesadaran penanggung jawab kegiatan usaha masih rendah	Belum maksimalnya support anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	Sudah berjalan dan sebagian telah memenuhi target	PermenLH No. 19 dan 20 tahun 2008	SDM, sarana dan prasarana	Kurangnya bimtek	Belum maksimalnya support anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Sudah berjalan	PermenLH No. 19 dan 20 tahun 2008 dan PermenLHK No. 22 Tahun 2017	SDM, sarana dan prasarana, anggaran	Kurang pahami masyarakat pengadu	Belum maksimalnya support anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan



No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
<b>II.</b>	<b>IKK</b>					
1.	Penanganan Sampah	Belum optimal	Sampah yang ditangani per produksi sampah	SDM, sarana dan prasarana, anggaran	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah	Belum maksimalnya support anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	Belum optimal	Dokumen Amdal yang sudah disetujui	SDM	Terlambatnya proses persetujuan dokumen oleh Pemprov	Belum maksimalnya support anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Tempat Pembuangan Akhir (TPS) Per satuan penduduk	Belum optimal	Daya tampung TPS/m <sup>3</sup> per jumlah penduduk	SDM, sarana dan prasarana, anggaran	Produksi sampah yang meningkat, konflik masyarakat di sekitar TPA, peran serta masyarakat masih rendah, perubahan tata ruang kota	Belum maksimalnya support anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Penegakan hukum lingkungan	Belum efektif	Peraturan perundang-undangan bidang LH	PPLHD, PPNS, anggaran	Tumpang tindih kewenangan penyidikan, kewenangan terbatas	SDM belum tersedia
<b>III.</b>	<b>PROGRAM SKPD</b>					
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	Sudah berjalan	DPA SKPD	SDM, sarana dan prasarana, anggaran	Kondisi politik, sosial dan ekonomi dan perkembangan teknologi dan informasi	Belum maksimalnya support anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sudah berjalan	DPA SKPD	SDM, sarana dan prasarana, anggaran	Kondisi politik, sosial dan ekonomi dan perkembangan teknologi dan informasi	Belum maksimalnya support anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Sudah berjalan	DPA SKPD	SDM, sarana dan prasarana, anggaran	Kondisi politik, sosial dan ekonomi dan perkembangan teknologi dan informasi	Belum maksimalnya support anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Sudah berjalan	DPA SKPD	SDM, sarana dan prasarana, anggaran	Kondisi politik, sosial dan ekonomi dan perkembangan teknologi dan informasi	Belum maksimalnya support anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Sudah berjalan	DPA SKPD	SDM, sarana dan prasarana, anggaran	Kondisi politik, sosial dan ekonomi dan perkembangan teknologi dan informasi	Belum maksimalnya support anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan



No.	Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
III.	<b>PROGRAM SKPD</b>					
6.	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Sudah berjalan	DPA SKPD	SDM, sarana dan prasarana, anggaran	Kondisi politik, sosial dan ekonomi dan perkembangan teknologi dan informasi	Belum maksimalnya support anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan
7.	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Sudah berjalan	DPA SKPD	SDM, sarana dan prasarana, anggaran	Kondisi politik, sosial dan ekonomi dan perkembangan teknologi dan informasi	Belum maksimalnya support anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan
8.	Peningkatan kualitas pengendalian polusi udara	Sudah berjalan	DPA SKPD	SDM, sarana dan prasarana, anggaran	Kondisi politik, sosial dan ekonomi dan perkembangan teknologi dan informasi	Belum maksimalnya support anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan
9.	UPTD Laboratorium Lingkungan	Belum optimal	DPA SKPD	SDM, sarana dan prasarana, anggaran	Kondisi politik, sosial dan ekonomi dan perkembangan teknologi dan informasi	Belum maksimalnya support anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan

### 1. Permasalahan Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan

- a. Belum adanya sistem data base informasi dokumen lingkungan (DADU) data AMDAL dan UKL-UPL;
- b. Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pembinaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL);
- c. Masih belum tersusunnya instrumen lingkungan hidup (DDDTLH, RPPLH, dan KLHS);
- d. Belum tersedianya data Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK);
- e. Belum adanya profil Program Kampung Iklim (Proklam).

### 2. Permasalahan Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- a. Belum adanya UPTD TPA Sempayang;
- b. Meningkatnya Pencemaran Sampah/Limbah.
- c. Meningkatnya pembuangan Sampah/Limbah ke sungai.
- d. Meningkatnya timbulan sampah di permukiman penduduk, tempat usaha dan tempat-tempat lainnya.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.



- f. Upaya pengelolaan lingkungan yang ditujukan untuk mencegah dan atau memperkecil dampak negatif yang dapat timbul dari kegiatan produksi dan jasa di berbagai sektor industri belum berjalan secara terencana.
  - g. Biaya pengolahan dan pembuangan limbah semakin mahal dan dana pembangunan, pemeliharaan fasilitas bangunan air limbah yang terbatas, menyebabkan perusahaan enggan menginvestasikan dananya untuk pencegahan kerusakan lingkungan, dan anggapan bahwa biaya untuk membuat unit IPAL merupakan beban biaya yang besar yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan.
  - h. Tingkat pencemaran baik kualitas maupun kuantitas semakin meningkat, akibat perkembangan penduduk dan ekonomi, termasuk industri di sepanjang sungai yang tidak melakukan pengelolaan air limbah industrinya secara optimal.
  - i. Perilaku sosial masyarakat dalam hubungan dengan industri memandang bahwa sumber pencemaran di sungai adalah berasal dari buangan industri, akibatnya isu lingkungan sering dijadikan sumber konflik untuk melakukan tuntutan kepada industri berupa perbaikan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengadaan sarana dan prasarana yang rusak akibat kegiatan industri.
  - j. Meningkatnya volume limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang belum dikelola sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3.
3. Permasalahan Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- a. Masih minimnya peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pengendalian;
  - b. Belum adanya peraturan daerah tentang penetapan baku mutu kualitas lingkungan di Kabupaten Malinau;
  - c. Belum tersedianya data pendukung untuk menghitung indeks kualitas lingkungan hidup;
  - d. Penurunan kualitas sumber daya air, udara dan tanah;
  - e. Rendahnya upaya pencegahan dan pemulihan terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.



4. Permasalahan Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
  - a. Belum tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal;
  - b. Belum adanya sarana pendukung Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  - c. Belum optimalnya sekretariat pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
  - d. Belum optimalnya pencapaian Program Nasional (Adiwiyata, Adipura dan Kalpataru);
  - e. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan.
5. Permasalahan UPTD Laboratorium Lingkungan
  - a. Belum tersedianya staf analis dilaboratorium sehingga menghambat operasional laboratorium;
  - b. Belum tersedianya laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi yang dapat memberi pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan;
  - c. Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja laboratorium secara maksimal;
  - d. Belum maksimalnya kerjasama laboratorium rujukan dengan Kabupaten Malinau.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sangat dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah, dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malinau sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

Visi Kabupaten Malinau adalah:

*“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun”*



Sesuai dengan visi Kabupaten Malinau, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa;
5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: *“one village one product”* dengan semboyan *“Bertani Sehat”*;
6. Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Perdagangan, dan Pusat Industri Barang dan Jasa;
7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi;
9. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien;
10. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
11. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah melalui pendidikan dan pelatihan;
12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Telaahan terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang ditunjukkan dengan pelaksanaan misi ke 8 (delapan) RPJMD Kabupaten Malinau yaitu *“Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam*



*dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: "Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun."*

Pada misi kedelapan ini Dinas Lingkungan Hidup mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
2. Penuaan Lingkungan;
3. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
5. Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi Terbarukan;
6. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup.

Selain melaksanakan misi kedelapan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau juga melaksanakan misi kesembilan dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 yaitu: *"Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).* Pada misi kesembilan ini Dinas Lingkungan Hidup mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang bersih dan bebas KKN.
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

#### **1. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup**

Berdasarkan kewenangan dari peraturan dan tata perundang-undangan terhadap tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah:

*"Terwujudnya perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai institusi yang handal dan proaktif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip Good Enviromental Governance, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia"*



Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

- a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- b. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan
- c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Pernyataan diatas memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Lingkungan Hidup. Sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dengan mempertimbangkan sasaran dari Kementerian Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya pencemaran yang dihasilkan dari kegiatan usaha dan aktifitas manusia;
- b. Pulihnya potensi sumber daya alam;
- c. Tersedianya informasi lingkungan hidup yang berkualitas;
- d. Membangun kesadaran dan peran aktif masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup.



## 2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara

Dalam rangka menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia sebagaimana amanah dari Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 3 butir “b” serta untuk mendukung tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara saat ini, maka visi pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Utara adalah:

*“Terwujudnya Institusi yang tangguh dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya masyarakat Kaltara yang maju, mandiri, sejahtera dan bermartabat”*

Mengingat bahwa permasalahan lingkungan merupakan hal kompleks yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas manusia baik yang terorganisir dalam skala besar seperti kegiatan industri, maupun permasalahan sosial kemasyarakatan yang tidak terorganisir namun sudah menjadi bagian dari pola hidup masyarakat karena terkait dengan faktor ekonomi dan sosial budaya seperti penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah secara sembarangan, emisi kendaraan bermotor dan lain lain, serta lemahnya kontrol dari pihak pemerintah sehingga mengakibatkan adanya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka penyelesaian masalah tidak akan dapat terwujud tanpa adanya kerja sama dan partisipasi dari semua pihak.

Kualitas lingkungan hidup saat ini relatif masih rendah dan keberadaan sumber daya alam yang mengalami banyak kerusakan maka salah satu cara untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Perumusan misi pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk membangun suatu kebersamaan antara pihak pemerintah sebagai regulator, pihak swasta sebagai kontributor pencemaran, pihak akademisi sebagai penghasil teknologi dan solusi ilmiah dan pihak masyarakat yang sangat diperlukan perannya dalam bentuk perilaku yang berwawasan lingkungan serta sebagai pengendali/pengontrol pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal diatas maka Misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara adalah:

- a. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif melalui peran aktif para pemangku kepentingan.
- b. Mewujudkan pencegahan dan pengendalian dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
- c. Mewujudkan pengelolaan hidup berperspektif perubahan iklim.



- d. Berperan aktif dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah berbasis agroindustri dan energy ramah lingkungan.
- e. Meningkatkan fungsi dan peran menjadi institusi yang tangguh.

Dari misi tersebut dan memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang, kebutuhan akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian publik terhadap kondisi dan permasalahan lingkungan hidup.
- b. Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- c. Meningkatkan upaya penataan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggar aturan lingkungan atau pelaku pencemaran lingkungan.
- d. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan terhadap SDA dan keanekaragaman hayati.
- e. Menurunnya emisi gas rumah kaca, pembentukan plot permanen, peningkatan cadangan karbon, peningkatan konservasi keanekaragaman hayati, dan peningkatan nilai ekonomi dan keberlanjutan.
- f. Berkembangnya inisiatif pemanfaatan sumber daya alam yang rendah emisi.
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur serta sarana dan prasarana perkantoran.

Berdasarkan sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan dengan meningkatkan kualitas perlindungan lingkungan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam Kalimantan Utara.
- b. Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemar.
- d. Meningkatkan penerapan upaya pengelolaan lingkungan hidup bagi pelaku usaha.
- e. Meningkatkan pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup.
- f. Pengembangan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK).



- g. Peningkatan tata kelola yang baik.
- h. Pengembangan kajian pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk industri, jasa dan sektor produksi Kalimantan Utara.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

- a. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Malinau dilaksanakan berdasarkan arahan perencanaan, meliputi :

- 1) Pengelolaan sumberdaya hutan; dan
- 2) Pertambangan batubara serta sumberdaya alam potensial lainnya di wilayah Kecamatan Malinau Selatan.

KRP ini diperhadapkan dengan isu meluasnya lahan terdegradasi serta kerusakan DAS sebagai akibat adanya pemanfaatan sumber daya alam, khususnya pertambangan batubara yang belum berwawasan lingkungan. Kebijakan kabupaten konservasi diperhadapkan pada situasi politis yang tidak menguntungkan, dimana politik ekonomi sesaat berhadapan dengan konservasi.

- b. Rencana Struktur ruang wilayah

Kawasan Pusat-pusat Kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, sistem jaringan prasarana lainnya meliputi : PKW, PKSN, PKL, PPK dan PPL

Penetapan ketentuan lainnya :

- 1) Kawasan lindung yang difungsikan untuk kegiatan budidaya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung setelah ijin kegiatan budidaya habis masa berlakunya; dan
- 2) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan.
- 3) KRP ini diperhadapkan dengan isu pembangunan jaringan prasarana utama, sistem prasarana lainnya dan keberadaan masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) dengan berbagai kegiatan pembukaan lahan untuk pertanian dan pemukiman.

- c. Rencana pola ruang wilayah

Pada Pasal 17 Raperda RTRW Kabupaten Malinau tentang Kawasan Lindung.



Ada sedaftar kelompok hutan lindung dengan luasan yg relatif besar, namun hanya sebagian kecil yg bisa dimanfaatkan masyarakat secara khusus, yang dikelompokkan sebagai kawasan hutan lindung lainnya, seperti : Hutan Lindung tradisional tana Ulen di Setulang dan sebagainya (jumlah unit dan luasan relatif kecil).

KRP ini diperhadapkan dengan munculnya isu Konflik penggunaan lahan dan pemanfaatan sumberdaya hutan pada Kawasan Konservasi meliputi : TNKM, Hutan Lindung, kawasan lindung lainnya. Pengelolaannya belum banyak berbasis pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal. Meningkatnya tekanan kebutuhan masyarakat lokal akan lahan garapan menimbulkan tekanan pula pada kawasan TNKM.

- d. Pasal 36 Raperda RTRW Kabupaten Malinau (2011 – 2031) Rencana pola dan struktur ruang kawasan Jantung Kalimantan (HoB) dan strategi operasionalisasi.

KRP ini diperhadapkan dengan isu bahwa Kawasan perbatasan yang juga merupakan kawasan HoB adalah bagian dari KSN, selama ini menghadapi berbagai persoalan menyangkut masalah ketertinggalan, keterisolasian, kemiskinan, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan, membawa konsekuensi meningkatnya permintaan akan sumberdaya alam dan ruang untuk kebutuhan hidup manusia.

## 2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

- a. Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam:

- 1) Kawasan pertambangan batubara di Kecamatan Malinau Selatan.
- 2) Kawasan potensial pertambangan mineral emas di Long Top dan mineral lainnya di Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Hilir. Rencana pengembangan kawasan ini diarahkan pada :
  - Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam galian yang berpotensi melampaui daya dukung lingkungan.
  - Mengembangkan potensi baru kawasan eksplorasi tambang dan mengoptimalkan kawasan eksploitasi eksisting untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
  - Meningkatkan program rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan paska tambang.
  - Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan pertambangan.



b. Kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek lingkungan:

1) Taman Nasional Kayan Mentarang.

Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) terletak di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan serta berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia. Dengan luas keseluruhan sekitar 1,35 juta ha, kawasan ini merupakan kawasan dilindungi terluas di Kalimantan dan merupakan salah satu yang terluas di Asia Tenggara. Luas kawasan TNKM yang termasuk dalam Kabupaten Malinau kurang lebih 1.013.520,48 ha.

Kawasan ini telah lama dihuni oleh masyarakat adat yang berjumlah ±\_34.508 jiwa yang memiliki ketergantungan erat terhadap kawasan hutan dan secara turun temurun telah memiliki kearifan tradisional dalam pengelolaan kawasan hutan. Dengan pertimbangan tersebut, pengelolaan TNKM dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat adat dan menghasilkan kesepakatan untuk membagi kawasan TNKM ke dalam tiga area, yaitu (1) area publik atau zona inti, (2) area adat yang terbagi ke dalam zona rimba, zona pemanfaatan dan zona tradisional, dan (3) area multistakeholders atau zona khusus. Rencana pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang, untuk masing-masing zona, adalah sebagai berikut:

- Zona Inti, yang mewakili tipe ekosistem khas dan hulu beberapa sungai besar, diarahkan untuk perlindungan dan pengamanan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan. Zona ini dikelola langsung oleh Balai TNKM.
- Zona Rimba (Adat), yang merupakan zona perlindungan atau penyangga dan pengamanan fungsi zona inti, diarahkan untuk pengembangan konservasi lintas batas dan pemanfaatan gaharu oleh masyarakat lokal. Zona ini dikelola oleh Balai TNKM dan masyarakat adat.,
- Zona Pemanfaatan (Adat), yaitu zona yang letak, kondisi dan potensi alamnya masih terjaga, diarahkan untuk penelitian, trekking ekowisata, pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat lokal secara terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan, bioprospecting, dan berburu secara terbatas. Zona ini dikelola oleh Balai TNKM dan masyarakat adat.



- Zona Tradisional (Adat), yang sejak lama telah dimanfaatkan oleh masyarakat adat dan masih mempunyai ketergantungan pada sumberdaya alam di lokasi tersebut, diarahkan untuk penelitian, pengembangan dan pendidikan, pemanfaatan dan usaha sumberdaya alam oleh masyarakat lokal, budidaya dan pembinaan habitat serta berburu secara terbatas. Zona ini dikelola oleh Balai TNKM dan masyarakat adat.
- Zona Khusus (*Multistakeholders*), yang telah didiami sejak sebelum ditetapkan sebagai taman nasional, serta merupakan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun pemukiman penduduk, diarahkan untuk ekowisata, permukiman, pertanian dan kegiatan budidaya berbasis masyarakat, infrastruktur komunikasi, pendidikan dan transportasi. Zona ini dikelola oleh Balai TNKM, Pemda dan masyarakat adat.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2016 – 2021 (Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau 2016 – 2021), dan potensi maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Malinau, dapat dirumuskan beberapa isu pokok yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu :

#### 1. Permasalahan Lingkungan Perkotaan

Permasalahan lingkungan yang paling utama di perkotaan adalah masalah pengelolaan sampah, banjir, emisi kendaraan bermotor, minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), penataan ruang kota, pengelolaan air limbah domestik dan sebagainya. Rata-rata produksi sampah di Sempayang sebesar 108-118 m<sup>3</sup>/hari atau 2 ton/hari. Hal ini ditambah dengan sistem pengelolaannya yang kurang tepat, yaitu dengan “*open dumping*” dan bukan “*sanitary landfill*” sehingga mengakibatkan umur TPA terbatas, pencemaran limbah cair, dan harus menyediakan lahan TPA baru.

#### 2. Permasalahan Kawasan DAS

Kawasan DAS berupa lahan gundul tanah kritis, erosi pada lereng-lereng curam baik yang digunakan untuk pertanian maupun untuk penggunaan lain seperti permukiman dan pertambangan, perlu mendapat perhatian serius. Namun proses degradasi tersebut terus berlanjut, karena tidak adanya keterpaduan tindak dan upaya yang dilakukan dari sektor atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan DAS.



Pendekatan menyeluruh pengelolaan DAS secara terpadu menuntut suatu manajemen terbuka yang menjamin keberlangsungan proses koordinasi antara lembaga terkait. Pendekatan terpadu juga memandang pentingnya peranan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS, mulai dari perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemungutan manfaat.

Kurang tepatnya perencanaan serta kurang kepedulian terhadap kawasan DAS telah menimbulkan adanya degradasi seperti terdapat di dua DAS dalam wilayah Kabupaten Malinau, yaitu DAS Sesayap dengan luas 1.644.808 hektar dengan muatan sedimen ton/ha/th berkisar 11,85 serta DAS Kayan dengan luas 3.703.251 dengan muatan sedimen ton/ha/th berkisar 8,50, kondisi seperti ini cukup berpotensi dalam memberikan kontribusi terhadap terjadinya pendangkalan (sedimentasi) pada saluran-saluran sungai, serta mengganggu ekosistem DAS.

Oleh karena itu untuk mengurangi masalah Kawasan DAS dibutuhkan pendekatan kemasyarakatan yang menyeluruh, terencana, melibatkan pihak terkait, serta konsisten dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, sebagai satu kesatuan ekosistem hidrologi baik hulu maupun hilir memiliki keterkaitan.

### 3. Permasalahan Pencemaran Air, Tanah dan Udara

Pencemaran lingkungan, baik dalam medium air, udara maupun tanah telah menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun. Sumber-sumber pencemar dari aktifitas kegiatan pertambangan, limbah rumah tangga, ijin penebangan kayu, maupun yang lain harus dapat diatasi, dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. Dampak pencemaran yang bersifat akut atau kronis perlu diantisipasi, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Masalah pencemaran ini perlu ditangani secara sistemik, terencana, taat asas dan terus menerus. Upaya pemulihan dan pencegahan juga harus dimulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaannya, agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan.

Pada tahun 2009 sampai 2010, tercatat keluhan masyarakat terhadap pencemaran air dari kegiatan pertambangan, perkebunan, serta limbah rumah sakit semakin meningkat hal ini menunjukkan kualitas air sungai yang buruk pada masing-masing Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama bagian hilir. Hal ini juga diakibatkan oleh karena penggunaan pestisida yang tidak terpantau serta adanya penangkapan ikan yang menggunakan racun, baik organik maupun organik yang secara tidak langsung telah mencemari baik itu air maupun biota yang terdapat dalam perairan.



#### 4. Permasalahan Sosial Kemasyarakatan

Pendekatan pada komponen utama Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) yaitu ekonomi, ekologi dan sosial perlu diterapkan mulai tahap perencanaan, hingga operasional dan evaluasinya. Oleh karena masalah pengelolaan lingkungan hidup tidak akan lepas dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Aspek kemasyarakatan dilihat dari indikator memburuknya kualitas fisik/infrastruktur, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat, antara lain disebabkan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar yang lebih banyak dipicu oleh faktor ekonomi. Masalah kemasyarakatan ini dapat didekati dengan perubahan paradigma yang berpihak pada pengelolaan lingkungan hidup, untuk kemudian diikuti dengan sosialisasi tentang hak dan kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan diikuti dengan perubahan budaya tingkah laku menuju masyarakat yang hidup baik, sehat dan bertanggung jawab.

Beberapa isu tersebut perlu diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang mendukung berbagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), dalam rangka menjaga agar pembangunan tetap terlanjutkan, dan sumberdaya alam dan lingkungan dapat lestari guna pemanfaatan yang terkendali, serta membangun sikap ramah dengan lingkungan alam sekitarnya. Pembangunan akan menjadi tak terlanjutkan, apabila para pihak terkait mengabaikan atau meninggalkan wawasan dan kesadaran tentang kelestarian fungsi lingkungan hidup.



# **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

#### 1. Tujuan

Agar tercipta kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi Dinas Lingkungan Hidup, dirumuskanlah tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Malinau sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini memfokuskan kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 adalah “*Peningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan*”.

#### 2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu bulanan, triwulan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 adalah “*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*”.

Keterkaitan (interelasi) misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat ditampilkan pada tabel berikut ini.



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	66	68	70	71	72	73



# **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**



## BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

## 1. Strategi

Strategi disusun melalui analisis SWOT dari isu sektoral maupun isu strategis. Isu sektoral dan isu strategis akan diklasifikasikan berdasarkan faktor internal maupun eksternal Dinas Lingkungan Hidup. *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) merupakan faktor internal Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan *Opportunity* (Peluang) dan *Threat* (Tantangan) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi Dinas Lingkungan Hidup dari luar. Berikut analisis SWOT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

Tabel 5.1 Analisis SWOT

SWOT		<i>Strength (S)</i>		<i>Weakness (W)</i>	
		Adanya dasar hukum atau kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Adanya UPT Lab. Lingkungan sebagai pendukung pelaksanaan pemantauan uji kualitas lingkungan hidup	Masih minimnya sarana prasarana Lab. Lingkungan	Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya SDM dengan kompetensi akademik yang memadai		Adanya dukungan anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN	Masih rendahnya kuantitas SDM	Sumberdaya aparatur Dinas Lingkungan Hidup tidak sesuai dengan Anjab	
<i>Opportunity (O)</i>		Optimalisasi manajemen dan pelayanan administrasi  Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi,		Meningkatkan kinerja perkantoran  Meningkatkan kapasitas kelembagaan bidang lingkungan hidup	
Adanya dukungan kerjasama dari pihak akademisi, komunitas masyarakat pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah terkait	Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat				



Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	Banyaknya instrument untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai stakeholder, seperti Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Desa/Kelurahan Berseri dll	perlindungan dan pengendalian lingkungan	
<b>Threat (T)</b>		Melakukan pengembangan media komunikasi dan fasilitasi upaya penyebaran informasi lingkungan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat	Memberikan pembinaan dan dukungan pada masyarakat pemerhati dan pengelola lingkungan dalam melakukan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam.
Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang	Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat		
Tingkat sosial - ekonomi masyarakat yang semakin menurun sehingga mendorong semakin meningkatnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam	Peningkatan populasi penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam		

Tabel diatas menunjukkan *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunity* (Peluang), dan *Threat* (Ancaman) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. Secara keseluruhan hal tersebut didapatkan melalui permasalahan, kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Isu strategis, dan dukungan penghambat terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan data diatas menghasilkan 2 (dua) alternatif strategi sebagai berikut :

- a. Optimalisasi manajemen dan pelayanan administrasi.
- b. Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan.

Dari 2 (dua) alternatif strategi tersebut kemudian ditelaah dan dilihat mana strategi yang akan dipilih dengan memperhatikan sasaran dan kaidah penentuan strategi di Permendagri 54 Tahun 2010 Lampiran IV. Berdasarkan hal tersebut maka strategi yang dipilih oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau adalah optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan.

## 2. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan.



Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakankebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penentuan kebijakan dilakukan dengan menarik strategi ke dalam 4 (empat) perspektif sesuai Permendagri 54 tahun 2010 yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Adapun definisi masing-masing perspektif adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
- b. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
- c. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
- d. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.2. Tabel *Balancing Score Card (BSC)*

No.	Perspektif	Strategi 1 : Optimalisasi manajemen dan pelayanan administrasi	
		Kebijakan	Program
	Perspektif Masyarakat	-	-
	Perspektif Proses Internal	Peningkatan kinerja perkantoran yang baik	Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan disiplin aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	Perspektif Kelembagaan	-	-
	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2 : Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan	
		Kebijakan	Program
	Perspektif Masyarakat	Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pengembangan kinerja dan pengelolaan persampahan
		Mendorong peningkatan IKLH	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Perlindungan dan konservasi lingkungan Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	Perspektif Proses Internal	-	-
	Perspektif Kelembagaan	-	-
	Perspektif Keuangan	-	-

Berdasarkan analisis BSC dapat dilihat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau memiliki 3 Kebijakan yaitu meliputi:

- a. Peningkatan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- b. Mendorong peningkatan IKLH.
- c. Peningkatan kinerja perkantoran yg baik, kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana laboratorium lingkungan.



Kebijakan yang telah dihasilkan oleh BSC yang bersumber dari strategi harus dapat linier dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup. Berikut matriks linieritas Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.

**Tabel 5.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan manajemen dan pelayanan administrasi	Meningkatnya kinerja perkantoran yang baik	Optimalisasi manajemen dan pelayanan administrasi	Peningkatan kinerja perkantoran yang baik
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan	Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
			Mendorong peningkatan IKLH

Berdasarkan tabel diatas dapat diidentifikasi bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau memiliki 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran sesuai dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup. Berikut juga dipaparkan pohon kinerja yang bertujuan melihat linieritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang mendukung Perubahan RPJMD dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. Selain itu pohon kinerja ini juga membuktikan bahwa perubahan Renstra dan perubahan RPJMD linier, sehingga capaian Renstra merupakan sumbangsih capaian perubahan RPJMD.

Secara keseluruhan berikut matriks linieritas tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.



<b>Misi 8 RPJMD</b>	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: "Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun"				
<b>Sasaran RPJMD</b>	Meningkatkan kualitas air dan udara Indikator : - Indeks kualitas air - Indeks kualitas udara (ISPU)				
<b>Impact</b>	<b>Eselon 2</b>	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indikator : Indeks kualitas lingkungan hidup			
<b>Outcome</b>	<b>Eselon 3</b>	Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan  Indikator : Persentase sampah yang dikelola	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup  Indikator : Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditangani	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam  Indikator : Persentase kawasan yang dikonservasi	Program Peningkatan kualitas dan akses sumber daya alam dan lingkungan hidup  Indikator : Persentase informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat diakses
<b>Output</b>	<b>Eselon 4</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan  Indikator : jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang tersedia</li> <li>2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Indikator : jumlah petugas persampahan yang terpenuhi kesejahteraannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan kualitas lingkungan  Indikator : terpantaunya titik pantau DAS kawasan tambang</li> <li>2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Indikator : terciptanya sekolah-sekolah yang peduli lingkungan</li> <li>3. Operasional pengawas penjaga pos lingkungan hidup  Indikator : jumlah pengawas/petugas pos yang tersedia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat terkait PPLH  Indikator : jumlah masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya terkait PPLH</li> <li>2. Penyusunan dokumen rancangan kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH  Indikator : jumlah dokumen</li> <li>3. Penanaman pohon dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH  Indikator : jumlah bibit dan buah-buahan (MPTS) yang ditanam</li> <li>4. Pemeliharaan tanaman dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH  Indikator : jangka waktu pemeliharaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan data dan informasi lingkungan  Indikator : Jumlah laporan SLHD</li> <li>2. Pos pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (Pos P3SLH)  indikator : jumlah pengaduan yang diterima</li> </ol>



# **BAB VI**

## **RENCANA PROGRAM DAN**

### **KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup**

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD.

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016-2021 meliputi program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang telah dipaparkan diatas akan lebih jelas dipaparkan kembali melalui Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 sebagai berikut :



**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22
Meningkatkan manajemen dan pelayanan administrasi	Meningkatnya kinerja perkantoran yang baik	I.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi</b>	99 %	100	175,08	100	244,70	100	294,50	100	263,14	100	272,88	100 %	1.250,30	-	Kab. Malinau
		1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah petugas kebersihan kantor	2 orang	2	36	2	36,50	2	54,50	2	40,00	2	40,00	2 orang	207,00	UPTD Laboratorium	Kab. Malinau
		2	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK yang tersedia	12 item	12	68,782	23	70,20	23	70,00	23	43,14	23	60,00	116 item	312,12	Sekretaris	Kab. Malinau
		3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	3 item	3 item	10,3	3 item	25,00	3 item	30,00	3 item	40,00	3 item	28,00	3 item	133,30	Sekretaris	Kab. Malinau
		4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	11 kali	1	60,002	1	113,00	1	140,00	5	100,00	5	99,88	24 kali	512,88	Sekretaris	Kab. Malinau
		5	Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran	jumlah peralatan kantor yang tersedia	- paket	-	-	-	-	-	-	1	40,00	1	45,00	2 paket	85,00	Sekretaris	Kab. Malinau
		II.	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>	55 %	100	72,69	100	1.704,00	100	413,86	100	450,00	100	500,00	100 %	3.140,55	-	Kab. Malinau
		6	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	- unit	-	-	4	1.415,00	-	-	-	-	-	-	4 unit	1.415,00	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	- jenis	-	-	3	85,00	-	-	-	-	-	-	3 jenis	85,00	Sekretaris	Kab. Malinau
		8	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah item pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	- item	-	-	-	-	3	303,86	3	150,00	3	300,00	3 item		Sekretaris	Kab. Malinau
		9	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah peralatan laboratorium yang dapat berfungsi dengan baik	3 item	3	19,02	3	154,00	4	60,00	4	200,00	3	150,00	3 item	583,02	UPTD Laboratorium	Kab. Malinau
		10	Operasional Komisi Penilai AMDAL	jangka waktu kegiatan operasional Komisi Penilai AMDAL	12 bulan	12	53,67	12	50,00	12	50,00	12	100,00	12	50,00	72 bulan	303,67	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		III.	<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Tingkat kedisiplinan aparatur</b>	- %	-	-	-	-	100	282,00	-	-	-	-	100 %	282,00	-	Luar Daerah
		11	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah petugas sampah/kebersihan yang menerima pakaian dinas	- orang	-	-	-	-	300	282,00	-	-	-	-	300 orang	282,00	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
IV.	<b>Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya</b>	- %	-	-	6	8.942,24	-	-	9	51,85	9	53,77	9 %	145,62	-	Luar Daerah		
12	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah ASN yang mengikuti diklat	- orang	-	-	3	40,00	-	-	3	51,85	3	53,77	9 orang	145,62	Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Luar Daerah		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	V.	Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	-	100	8.537,42	89,01	8.942,24	89,01	9.291,89	89,01	8.550,00	89,01	8.600,00	89,01 %	43.921,55	-	Kab. Malinau
		13	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang tersedia	- item	-	-	4	1.752,68	2	1.537,90	5	1.550,00	5	1.600,00	5 item	6.440,58	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		14	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	jumlah petugas kebersihan dan persampahan yang terpenuhi kesejahteraannya	- orang	260	8.537,42	260	5.953,55	263	7.283,99	263	7.000,00	265	7.000,00	265 orang	35.774,96	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		15	Pembangunan pusat daur ulang persampahan (DAK Penugasan)	jumlah pusat daur ulang sampah	- unit	-	-	1	1.236,00	-	-	-	-	-	-	1 unit	1.236,00	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		16	Pendampingan DAK Penugasan	jangka waktu pelaksanaan kegiatan DAK Penugasan	- bulan	-	-	-	-	12	80,00	0	-	0	-	12 bulan	80,00	DLH	Kab. Malinau
		17	Pengadaan alat angkut sampah dump truck (Dak Penugasan)	jumlah dump truck sampah	- unit	-	-	-	-	1	390,00	0	-	0	-	1 unit	390,00	DLH	Kab. Malinau
		VI.	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditangani	- %	100	410,47	50	421,40	50	858,62	50	518,50	50	537,68	50 %	2.747,67	-	Kab. Malinau
		18	Pemantauan kualitas lingkungan	jumlah titik pantau	5 titik pantau	5	134,99	5	45,00	5	60,00	5	25,00	5	25,00	5 titik pantau	289,99	Fungsi Bidang 3 (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)	Kab. Malinau
		19	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	jumlah sekolah Adiwiyata	5 sekolah	5	61,98	5	64,30	5	65,00	5	25,00	5	25,00	30 sekolah	241,28	Fungsi Bidang 3 (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)	Kab. Malinau
		20	Operasional pengawas penjaga pos lingkungan hidup	jumlah pengawas penjaga pos yang tersedia	4 orang	4	213,50	13	312,10	13	433,75	13	315,00	13	317,68	13 orang	1.592,03	Fungsi Bidang 4 (Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)	Kab. Malinau
		21	Pemantauan kerusakan tanah	jumlah data kerusakan tanah	- data	-	-	-	-	-	-	1	25,00	1	25,00	2 data	50,00	Fungsi Bidang 3 (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)	Kab. Malinau



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi			
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
						target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	22	Pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin di bidang lingkungan hidup	jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi	usaha/keg.	-	-	-	-	-	-	5	25,00	5	25,00	10	usaha/keg.	50,00	Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau		
		23	Inventarisasi dan Pemantauan Limbah B3	jumlah usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang terinventarisir dan dipantau	usaha/keg.	-	-	-	-	-	-	-	5	25,00	5	25,00	10	usaha/keg.	50,00	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau	
		24	Sosialisasi Perda kawasan dilarang merokok	jumlah wilayah yang tersosialisasi perda kawasan dilarang merokok	kec.	-	-	-	-	-	-	-	1	25,00	1	25,00	2	kec.	51,00	Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau	
		25	Pengujian kualitas emisi kendaraan bermotor	jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	100 ranmor	-	-	-	-	-	-	-	10	28,50	10	30,00	120	ranmor	58,50	Fungsi Bidang 3 (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)	Kab. Malinau	
		26	Pengujian kualitas emisi sumber tidak bergerak	jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	usaha/keg.	-	-	-	-	-	-	-	3	25,00	3	40,00	6	usaha/keg.	65,00	Fungsi Bidang 3 (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)	Kab. Malinau	
		27	IPAL Usaha Skala Kecil	jumlah IPAL usaha skala kecil	unit	-	-	-	2	299,87	-	-	-	-	-	-	-	2	unit	299,87	Fungsi Bidang 3 (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)	Kab. Malinau
		VII.	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Persentase kawasan yang dikonservasi	- %	10	123,15	-	-	-	-	-	20	311,11	25	322,61	25 %	756,87	-	Kab. Malinau		
		28	Program kampung iklim (Proklim)	jumlah wilayah yang tersosialisasi program kampung iklim	- kec.	-	-	-	-	-	-	-	1	100,00	1	42,61	2	kec.	142,61	Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau	
		29	Kalpataru	Jumlah yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan Kalpataru	- orang	-	-	-	-	-	-	-	2	111,11	2	50,00	4	orang	161,11	Fungsi Bidang 4 (Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)	Kab. Malinau	
		30	Peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat terkait PPLH	jumlah masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya terkait PPLH	- orang	-	-	-	-	-	-	-	5	100,00	5	50,00	10	orang	150,00	Fungsi Bidang 4 (Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)	Kab. Malinau	
31	Penyusunan rencana penanaman tahunan dan rancangan kegiatan penanaman pemegang IPPKH an. Pemd Malinau	jangka waktu pelaksanaan rencana penanaman dan rancangan kegiatan penanaman	- bulan	3	123,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	bulan	123,15	Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	32	Penyusunan dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun ke-2 dan pemeliharaan tahun ke-1 dalam rangka rehabilitasi DAS IPPKH an. Bupati Malinau	Jumlah dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun ke-2 dan pemeliharaan tahun ke-1 dalam rangka rehabilitasi DAS IPPKH an. Bupati Malinau	dok.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60,00	1 dok.	60,00	Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau	
		33	Penanaman tahun ke-2 dalam rangka rehabilitasi DAS Pemegang IPPKH an. Bupati Malinau	jumlah tanaman kayu dan MPTS yang ditanam dalam rangka rehabilitasi DAS	- batang	-	-	-	-	-	-	-	-	176.000	60,00	176.000	batang	60,00	Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		34	Pemeliharaan tahun pertama (P1) dalam rangka rehabilitasi DAS Pemegang IPPKH an. Bupati Malinau	jumlah tanaman hasil penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS tahun pertama yang dipelihara	- batang	-	-	-	-	-	-	-	-	36.300	60,00	36.300	batang	60,00	Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		VIII.	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat diakses	9 %	100	80,20	35	85,00	40	95,00	45	155,55	50	161,31	50 %	577,06	-	-	-
		35	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah buku SLHD	- buku	2	50,70	2	55,00	2	50,00	2	60,00	2	61,31	10 buku	277,01	Fungsi Bidang 4 (Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)	Kab. Malinau	
		36	Pos Pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup Pos P3SLH	jumlah pengaduan lingkungan yang diterima	5 pengaduan	5	29,50	5	30,00	4	45,00	3	95,55	2	100,00	1 pengaduan	300,05	Fungsi Bidang 4 (Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)	Kab. Malinau	
<b>TOTAL</b>							<b>9.399</b>		<b>20.340</b>		<b>11.236</b>		<b>10.300</b>		<b>10.448</b>		<b>52.822</b>			



# **BAB VII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN**

# **BIDANG URUSAN**



## BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Mengacu pada salah satu tujuan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian misi ke 8 yang terkait dengan bidang lingkungan hidup yakni : *Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan : “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun”*. Sasaran pada misi adalah *Meningkatkan kualitas air, udara dan tanah*. Adapun indikator sasaran tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indeks kualitas lingkungan hidup.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dapat ditampilkan dalam Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021 sebagai berikut :

**Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021**

No.	Indikator (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66	68	70	71	72	73	73





## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

Adapun Kaidah dari pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau ini antara lain :

1. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.
2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan Acuan dalam merencanakan Program dan Kegiatan tahunan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2016-2021.
3. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan Media Koordinasi dan Sinkronisasi antar SKPD.
4. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan Dasar Pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau selama tahun 2016-2021.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Malinau, 07 September 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malinau,



**Frent Tomi Lukas, S.Hut., M.Si**  
Pemimpin Utama Muda, IV/c

**NIP. 19740927 200112 01 003**



**Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Keterangan
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
<b>SPM</b>																				Implementasi standar pelayanan minimal Badan Lingkungan Hidup baru dilakukan di tahun 2012 dan beberapa masih belum optimal , karena Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Tahun 20011-2016 belum menerapkan SPM yang dicanangkan di tahun 2010
1	prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air				20%	40%	60%	80%	100%	11,11%	-	77,77%	100%	100%	55,55%	-	129,62%	125%	100%	
2	prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara				20%	40%	60%	80%	100%	-	-	100%	-	100%	-	-	166,67%	-	100%	
3	prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya				20%	40%	60%	80%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti				20%	40%	60%	80%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>IKK</b>																				
1	Penanganan Sampah				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tempat Pembuangan Akhir (TPS) Per satuan Penduduk				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Penegakan hukum lingkungan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PROGRAM SKPD</b>																				
1	Pelayanan administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	99,99%	99,89%	100%	100%	100%	99,99%	99,89%	100%	100%	100%	
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	49,46%	79,10%	99,50%	-	100%	49,46%	79,10%	99,50%	-	100%	
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	87,09%	79,10%	100%	98,68%	-	87,09%	79,10%	100%	98,68%	-	
4	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan				100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	
5	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup				100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,49%	98,72%	95,07%	100%	100%	98,49%	98,72%	95,07%	100%	
6	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam				100%	100%	100%	100%	100%	98,67%	99,48%	-	-	-	98,67%	99,48%	-	-	-	
7	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup				100%	100%	100%	100%	100%	90,00%	99,39%	94,58%	57,73%	100%	90,00%	99,39%	94,58%	57,73%	100%	
8	Peningkatan kualitas pengendalian polusi udara				100%	100%	100%	100%	100%	92,51%	87,10%	97,48%	-	100%	92,51%	87,10%	97,48%	-	100%	

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau**  
**Tahun 2016-2021**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Belanja tidak langsung</b>																	
- Belanja pegawai	-	1.890.821.250	-	-	-	-	1.776.607.730	-	-		-	93,96	-	-	-	-	-
<b>Belanja langsung</b>																	
- Belanja pegawai	-	274.455.000	2.100.936.533	3.928.117.948	3.688.468.844	-	268.997.000	-	-	3.507.896.218	-	98,01	-	-	95,10	737.693.769	701.579.244
- Belanja barang dan jasa	-	2.555.368.000	1.895.763.350	782.023.094	1.052.313.809	-	2.503.345.200	-	-	654.123.553	-	97,96	-	-	62,16	210.462.762	130.824.711
- Belanja modal	-	1.037.315.400	395.800.000	1.250.000	824.595.000	-	894.221.500	-	-	734.663.000	-	86,21	-	-	89,09	164.919.000	146.932.600

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kaulitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	66	68	70	71	72	73

**Tabel 5.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan	Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
			Mendorong peningkatan IKLH

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000	target	Rp000.000		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22
Meningkatkan manajemen dan pelayanan administrasi	Meningkatnya kinerja perkantoran yang baik		I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi	99 %	100	175,08	100	244,70	100	294,50	100	263,14	100	272,88	100 %	1.250,30	-	Kab. Malinau
		1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah petugas kebersihan kantor	2 orang	2	36	2	36,50	2	54,50	2	40,00	2	40,00	2 orang	207,00	UPTD Laboratorium	Kab. Malinau
		2	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK yang tersedia	12 item	12	68,782	23	70,20	23	70,00	23	43,14	23	60,00	116 item	312,12	Sekretaris	Kab. Malinau
		3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	3 item	3 item	10,3	3 item	25,00	3 item	30,00	3 item	40,00	3 item	28,00	3 item	133,30	Sekretaris	Kab. Malinau
		4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	11 kali	1	60,002	1	113,00	1	140,00	5	100,00	5	99,88	24 kali	512,88	Sekretaris	Kab. Malinau
		5	Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran	jumlah peralatan kantor yang tersedia	- paket	-	-	-	-	-	-	1	40,00	1	45,00	2 paket	85,00	Sekretaris	Kab. Malinau
			II. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	55 %	100	72,69	100	1.704,00	100	413,86	100	450,00	100	500,00	100 %	3.140,55	-	Kab. Malinau
		6	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	- unit	-	-	4	1.415,00	-	-	-	-	-	-	4 unit	1.415,00	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	- jenis	-	-	3	85,00	-	-	-	-	-	-	3 jenis	85,00	Sekretaris	Kab. Malinau
		8	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah item pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	- item	-	-	-	-	3	303,86	3	150,00	3	300,00	3 item		Sekretaris	Kab. Malinau
		9	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah peralatan laboratorium yang dapat berfungsi dengan baik	3 item	3	19,02	3	154,00	4	60,00	4	200,00	3	150,00	3 item	583,02	UPTD Laboratorium	Kab. Malinau
		10	Operasional Komisi Penilai AMDAL	jangka waktu kegiatan operasional Komisi Penilai AMDAL	12 bulan	12	53,67	12	50,00	12	50,00	12	100,00	12	50,00	72 bulan	303,67	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
			III. Program Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur	- %	-	-	-	-	100	282,00	-	-	-	-	100 %	282,00	-	Luar Daerah
		11	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah petugas sampah/kebersihan yang menerima pakaian dinas	- orang	-	-	-	-	300	282,00	-	-	-	-	300 orang	282,00	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
			IV. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	- %	-	-	6	8.942,24	-	-	9	51,85	9	53,77	9 %	145,62	-	Luar Daerah
		12	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah ASN yang mengikuti diklat	- orang	-	-	3	40,00	-	-	3	51,85	3	53,77	9 orang	145,62	Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Luar Daerah

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	V.	Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	-	100	8.537,42	89,01	8.942,24	89,01	9.291,89	89,01	8.550,00	89,01	8.600,00	89,01 %	43.921,55	-	Kab. Malinau
		13	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang tersedia	- item	-	-	4	1.752,68	2	1.537,90	5	1.550,00	5	1.600,00	5 item	6.440,58	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		14	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	jumlah petugas kebersihan dan persampahan yang terpenuhi kesejahteraannya	- orang	260	8.537,42	260	5.953,55	263	7.283,99	263	7.000,00	265	7.000,00	265 orang	35.774,96	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		15	Pembangunan pusat daur ulang persampahan (DAK Penugasan)	jumlah pusat daur ulang sampah	- unit	-	-	1	1.236,00	-	-	-	-	-	-	1 unit	1.236,00	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		16	Pendampingan DAK Penugasan	jangka waktu pelaksanaan kegiatan DAK Penugasan	- bulan	-	-	-	-	12	80,00	0	-	0	-	12 bulan	80,00	DLH	Kab. Malinau
		17	Pengadaan alat angkut sampah dump truck (Dak Penugasan)	jumlah dump truck sampah	- unit	-	-	-	-	1	390,00	0	-	0	-	1 unit	390,00	DLH	Kab. Malinau
		VI.	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditangani	- %	100	410,47	50	421,40	50	858,62	50	518,50	50	537,68	50 %	2.747,67	-	Kab. Malinau
		18	Pemantauan kualitas lingkungan	jumlah titik pantau	5 titik pantau	5	134,99	5	45,00	5	60,00	5	25,00	5	25,00	5 titik pantau	289,99	Fungsi Bidang 3 (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)	Kab. Malinau
		19	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	jumlah sekolah Adiwiyata	5 sekolah	5	61,98	5	64,30	5	65,00	5	25,00	5	25,00	30 sekolah	241,28	Fungsi Bidang 3 (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)	Kab. Malinau
		20	Operasional pengawas penjaga pos lingkungan hidup	jumlah pengawas penjaga pos yang tersedia	4 orang	4	213,50	13	312,10	13	433,75	13	315,00	13	317,68	13 orang	1.592,03	Fungsi Bidang 4 (Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)	Kab. Malinau
21	Pemantauan kerusakan tanah	jumlah data kerusakan tanah	- data	-	-	-	-	-	-	1	25,00	1	25,00	2 data	50,00	Fungsi Bidang 3 (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)	Kab. Malinau		

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	22	Pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin di bidang lingkungan hidup	jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi	usaha/ keg.	-	-	-	-	-	-	5	25,00	5	25,00	10 usaha/ keg.	50,00	Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		23	Inventarisasi dan Pemantauan Limbah B3	jumlah usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang terinventarisir dan dipantau	usaha/ keg.	-	-	-	-	-	-	5	25,00	5	25,00	10 usaha/ keg.	50,00	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		24	Sosialisasi Perda kawasan dilarang merokok	jumlah wilayah yang tersosialisasi perda kawasan dilarang merokok	kec.	-	-	-	-	-	-	1	25,00	1	25,00	2 kec.	51,00	Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		25	Pengujian kualitas emisi kendaraan bermotor	jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	100 ranmor	-	-	-	-	-	-	10	28,50	10	30,00	120 ranmor	58,50	Fungsi Bidang 3 (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)	Kab. Malinau
		26	Pengujian kualitas emisi sumber tidak bergerak	jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	usaha/ keg.	-	-	-	-	-	-	3	25,00	3	40,00	6 usaha/ keg.	65,00	Fungsi Bidang 3 (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)	Kab. Malinau
		27	IPAL Usaha Skala Kecil	jumlah IPAL usaha skala kecil	unit	-	-	-	-	2	299,87	-	-	-	-	2 unit	299,87	Fungsi Bidang 3 (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)	Kab. Malinau
		<b>VII.</b>	<b>Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam</b>	<b>Persentase kawasan yang dikonservasi</b>	<b>- %</b>	<b>10</b>	<b>123,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>311,11</b>	<b>25</b>	<b>322,61</b>	<b>25 %</b>	<b>756,87</b>	<b>-</b>	<b>Kab. Malinau</b>
		28	Program kampung iklim (Proklim)	jumlah wilayah yang tersosialisasi program kampung iklim	- kec.	-	-	-	-	-	-	1	100,00	1	42,61	2 kec.	142,61	Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		29	Kalpataru	Jumlah yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan Kalpataru	- orang	-	-	-	-	-	-	2	111,11	2	50,00	4 orang	161,11	Fungsi Bidang 4 (Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)	Kab. Malinau
		30	Peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat terkait PPLH	jumlah masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya terkait PPLH	- orang	-	-	-	-	-	-	5	100,00	5	50,00	10 orang	150,00	Fungsi Bidang 4 (Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)	Kab. Malinau
31	Penyusunan rencana penanaman tahunan dan rancangan kegiatan penanaman pemegang IPPKH an. Pemd Malinau	jangka waktu pelaksanaan rencana penanaman dan rancangan kegiatan penanaman	- bulan	3	123,15	-	-	-	-	-	-	-	-	3 bulan	123,15	Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau		

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	32	Penyusunan dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun ke-2 dan pemeliharaan tahun ke-1 dalam rangka rehabilitasi DAS IPPKH an. Bupati Malinau	Jumlah dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun ke-2 dan pemeliharaan tahun ke-1 dalam rangka rehabilitasi DAS IPPKH an. Bupati Malinau	dok.	-	-	-	-	-	-	-	1	60,00	1 dok.	60,00	Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau	
		33	Penanaman tahun ke-2 dalam rangka rehabilitasi DAS Pemegang IPPKH an. Bupati Malinau	jumlah tanaman kayu dan MPTS yang ditanam dalam rangka rehabilitasi DAS	- batang	-	-	-	-	-	-	-	176.000	60,00	176.000 batang	60,00	Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau	
		34	Pemeliharaan tahun pertama (P1) dalam rangka rehabilitasi DAS Pemegang IPPKH an. Bupati Malinau	jumlah tanaman hasil penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS tahun pertama yang dipelihara	- batang	-	-	-	-	-	-	-	36.300	60,00	36.300 batang	60,00	Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau	
		VIII.	<b>Program Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat diakses</b>	<b>9 %</b>	<b>100</b>	<b>80,20</b>	<b>35</b>	<b>85,00</b>	<b>40</b>	<b>95,00</b>	<b>45</b>	<b>155,55</b>	<b>50</b>	<b>161,31</b>	<b>50 %</b>	<b>577,06</b>	-	-
		35	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah buku SLHD	- buku	2	50,70	2	55,00	2	50,00	2	60,00	2	61,31	10 buku	277,01	Fungsi Bidang 4 (Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)	Kab. Malinau
		36	Pos Pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup Pos P3SLH	jumlah pengaduan lingkungan yang diterima	5 pengaduan	5	29,50	5	30,00	4	45,00	3	95,55	2	100,00	1 pengaduan	300,05	Fungsi Bidang 4 (Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)	Kab. Malinau
<b>TOTAL</b>						<b>9.399</b>		<b>20.340</b>		<b>11.236</b>		<b>10.300</b>		<b>10.448</b>		<b>52.822</b>			

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021

No.	Indikator (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66	68	70	71	72	73	73



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
(DLH)**

Jalan Raja Pandita RT. 10 Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MALINAU**

**NOMOR : 02 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN  
TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016 -2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS LINGKUNGA HIDUP,**

**MENIMBANG :** a. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Malinau, perlu adanya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

**MENINGAT :** 1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 Tahun 1999); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah di ubah dengan perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,-

12. Peraturan Daerah.....

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016–2021.

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| Ketua Tim      | : | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau   |
| Sekretaris Tim | : | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau   |
| Anggota        | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan</li> <li>2. Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3</li> <li>3. Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>4. Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup</li> <li>5. Kepala Subbagian Program dan Perencanaan</li> </ol> |

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Menyusun Perubahan Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau tahun 2016-2021, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menyampaikan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan evaluasi internal terhadap draf Perubahan Rencana Startegis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

**KETIGA** : .....

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 harus memperhatikan petunjuk-petunjuk dan ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malinau  
pada tanggal : 02 September 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malinau,



Toni Lukas, S.Hut, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740729 200112 1 003